



**PEMERINTAH  
KABUPATEN JEMBER**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

# **2025**

---

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 06 Februari 2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Isnaini Dwi Susanti.S.H..M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670529 199203 2 006

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	9
A. LATAR BELAKANG.....	9
B. TUJUAN .....	9
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	9
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA .....	11
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI .....	14
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025 .....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	17
A. RENCANA STRATEGIS.....	17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	24
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025.....	31
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026.....	32
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029 .....	47
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	65
BAB IV PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN .....	68
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA.....	70

### LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Lampiran 3.	Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026
Lampiran 4.	Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 (TW 3) .....	12
Tabel 1. 2 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Per September (TW 3) 2025 .....	13
Tabel 1. 3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.....	15
Tabel 2. 1 <i>Cascading</i> Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026 .....	17
Tabel 2. 2 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025-2029 .....	19
Tabel 2. 3 IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026.....	21
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Renstra 2025-2029 .....	22
Tabel 2. 5 IKU Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Renstra 2021-2026 .....	25
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025 .....	25
Tabel 2. 7 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 .....	27
Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	31
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026).....	33
Tabel 3. 3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1 .....	35
Tabel 3. 4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2 .....	40
Tabel 3. 5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3 .....	43
Tabel 3. 6 Perhitungan efisiensi .....	45
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 2029) .....	48
Tabel 3. 8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1 .....	51
Tabel 3. 9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2 .....	57
Tabel 3. 10 Perhitungan efisiensi .....	64
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran pada tahun 2025.....	65

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 2 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2 Sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Tujuan 1 : Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/ PMA berskala Nasional	Peningkatan Nila Investasi Berskala Nasional	1.258.387.000.000	2.574.560.898.021	205%
2.	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	74	74,50	101
3.	Sasaran 1.1 Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	100%	70%	70%
4.	Sasaran 1.2 Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Ijin yang di terbitkan	50.000	45.150	90%

5.	Sasaran 2 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	97,3%	97,3%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 5 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 (Dua) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 3 (Tiga) indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tujuan 1 : Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	1,85	2,57	143%
		Indeks pelayanan publik urusan penanaman modal (Indeks)	4,64	4,71	102%
2.	Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	87,66	108

	perangkat daerah				
3.	Sasaran 1.2 Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota	3%	70%	100%*

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 4 (Empat) indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 0 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

- Belum adanya payung hukum penanaman modal yang masih terkendala instrumen kebijakan penanaman modal (Perda RTRW, Perbup RDTR, Rencana Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup , Rencana Umum Kawasan Industri, Rencana Induk Pariwisata, Perda Kebencanaan, dll) agar payung hukum ini dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal secara menyeluruh sehingga promosi penanaman modal, kebijakan Penanaman Modal beserta aturan pelaksanaannya yang mencakup insentif pelaku usaha dapat disusun dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
- Penyesuaian Aplikasi OSS dengan Regulasi terupdate yang masih mengalami kendala teknis khususnya integrasi Sistem OSS dengan Sistem Tata Ruang Nasional
- Sering terjadi maintenance OSS oleh BKPM sehingga menghambat proses layanan perizinan. Terhadap kendala tersebut DPMPTSP melakukan koordinasi secara intensif kepada pengelola Web atas maintenance yang dilakukan, dan menginformasikan secara real time dan massive kepada pemohon layanan melalui Perangkat Daerah terkait atau kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan sehingga dapat memahami terlambatnya proses penerbitan ijin.

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 4.876.037.240,00 atau 47% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 10.308.572.014

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

#### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

#### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 15 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan diBawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
  - a. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - e. Pelaksanaan Fungsi lain oleh Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (5) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
  - a. Sekretariat memiliki fungsi :
    1. pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
    2. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
    3. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
    4. pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
    5. pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
    6. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;

7. pelaksanaan urusan administrasi umum dan Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
  8. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
  9. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  10. pengelolaan kearsipan dinas; dan
  11. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang membawahi
    1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c. UPTD

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi DPMPSTSP di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

#### **D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada per 29 September 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah di update melalui SIMPEG sebanyak 45 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 66 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 22 orang.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025  
(TW 3)**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SD/ SMP	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD/ SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1					1	1					1		1
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	1				1		1				1			1
2. Pengawas	1				1		1				1			1
3. Pelaksana	46	3	8	10	26		31	1	8	2	19		11	10
Jabatan Fungsional	17				17		11			1	14	1	5	6
Jumlah	66	3	8	10	45	1	45	1	8	3	30	2	19	25

**Sumber :** Data Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai 66 orang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menempati gedung di Jl. Gajah Mada 206 Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cukup memadai, karena sudah memenuhi standar untuk pelayanan publik dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang baik. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Per  
September (TW 3) 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Peralatan Dan Mesin	655	baik	
	Alat Pendingin	20	Baik = 20	25
	Meubelair	277	Baik = 277	282
	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	72	Baik = 72	77
	Personal Komputer	61	Baik = 61	66
	Alat Kantor Lainnya	19	Baik = 19	24
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36	Baik = 36	41
	Peralatan Personal Komputer	55	Baik = 55	60
	Alat Komunikasi Telephone	2	Baik = 2	7
	Peralatan Studio Video Dan Film	6	Baik = 6	11
	Alat Reproduksi (Penggandaan)	2	Baik = 2	7
	Peralatan Studio Audio	2	Baik = 2	7
	Non Senjata Api	1	Baik = 1	6
	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	Baik = 1	6
	Mesin Ketik	3	Baik = 3	8
	Komputer Jaringan	2	Baik = 2	7
	Meja Kerja Pejabat	13	Baik = 13	18
	Kursi Kerja Pejabat	37	Baik = 37	42
	Peralatan Mainframe	4	Baik = 4	9
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	Baik = 2	7
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3	Baik = 3	8
	Alat Dapur	2	Baik = 2	7
	Peralatan Jaringan	2	Baik = 2	7
	Alat Pemadam Kebakaran	4	Baik = 4	9
	Kendaraan Bermotor Khusus	1	Baik = 1	6
	Alat Pendukung Pencarian	4	Baik = 4	9
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	27	Baik = 27	32
	Alat Pembersih	1	Baik = 1	6
2	Gedung Dan Bangunan	2	Baik = 2	4
3	Aset Lain-Lain	13	baik	13
	<b>Jumlah</b>	<b>670</b>		<b>811</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

## E. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LKPM oleh PMA/PMDN yang berdampak langsung pada penilaian pertumbuhan ekonomi per sektor usaha Kabupaten Jember di tahun berjalan dan berimplikasi juga pada rendahnya intervensi kebijakan dan pelaksanaan kemitraan (kolaborasi) pemerintah daerah dengan pihak swasta;
2. Belum tersedianya kebijakan daerah tentang penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum dari hulu ke hilir (Hulu - perizinan, investasi dan Insentif, Hilir - Pelaporan LKPM), Khususnya tersedianya regulasi dan kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Jember Sebagai Payung Hukum Bagi Pelaku Usaha / Investor dan Pemerintah di bidang penanaman modal. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dan atau ketidaksiapan instrumen dasar penyiapan Kebijakan Penanaman Modal Jember berupa Perda RTRW (tahap revisi) beserta aturan pelaksanaannya yakni Perbup RDTR (belum ada), Rencana Umum Pengelolaan Lingkungan (RUPTL), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, Rencana induk Pengembangan Kawasan Industri, dan Rencana Induk Sektoral Lainnya.
3. Belum Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kabupaten Jember dikarenakan penyusunan peta potensi daerah sebagai dokumen pijakan belum tersusun sehingga berimplikasi pada pemetaan potensi daerah yang dapat dieksplorasi atau ditingkatkan menjadi potensi investasi untuk menarik investor ke Kabupaten Jember. Selain itu, implikasi lainnya adalah terhambatnya informasi investasi bagi pelaku usaha yang akan menanamkan modal di jember sehingga investasi tidak terlaksana dan berpotensi pada penyalahgunaan di sektor penanaman modal (seperti pungli perizinan)

## F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1. 3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman  
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025**

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP tahun 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
<b>1</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	
	a. Menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja	Sudah tertuang dalam LKIP Kinerja OPD sampai dengan TW 3 dengan memberikan isu permasalahan serta rencana aksi yang dilakukan oleh DPMPTSP
<b>2</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	
	a. Mencantumkan definisi operasional yang jelas dan spesifik pada indikator kinerja dalam Renstra, RKT dan PK	Definisi Operasional hanya tercantum pada Dokumen IKU Sesuai dengan ketentuan format dari KemenPANRB Nomor 53 Tahun 2014
	b. Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja dengan kriteria yang telah ditetapkan	Sudah ditindak lanjuti
	c. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisis evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang	Sudah dilaksanakan dalam bentuk evaluasi kinerja SKP per triwulan
	d. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang menjadi dasar dalam menentukan prioritas aktivitas harian, mingguan dan bulanan serta untuk memutuskan terkait aktivitas tertentu perlu disesuaikan agar lebih efektif mendukung pencapaian target kinerja pada level individu	Sudah dilaksanakan dalam bentuk evaluasi kinerja SKP per triwulan
<b>3</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	
	a. Menjadwalkan revidu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Serita Acara Hasil Revidu yang berisi temuan,	Sudah ditindak lanjuti

No	Rekomendasi dalam LHE AKIP tahun 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja;	
	b. Laporan Kinerja memuat informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja;	Sudah ditindak lanjuti
<b>4</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
	a. Laporan Kinerja memuat informasi yang menggambarkan tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja	Sudah dilaksanakan dalam bentuk evaluasi kinerja SKP per triwulan
	b. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif;	Sudah ditindak lanjuti
	c. Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan	Akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi tersebut
	d. DPMPSTP segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sampai triwulan III Tahun 2025	Sudah di tindak lanjuti

Sumber : TL LHE SAKIP DPMPSTP Tahun 2025 Triwulan 3

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari	
	Tujuan : Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja	
	Sasaran : Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA).	Tujuan 1 : Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/ PMA berskala Nasional
		Sasaran : 1. Meningkatnya Realisasi Investasi

		2. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan
		Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.
		Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi 5: Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan	
	Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Merata	
		Tujuan : Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik
		Sasaran : 1. Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP  
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Jumlah Investor PMDN/ PMA	Peningkatan Nila Investasi Berskala Nasional			1,18T	1,22T	1,25T	1,29T	1,86T

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2026)	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
	berskala Nasional								
	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi			100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Ijin yang di terbitkan			50000 Ijin	50000 Ijin	50000 Ijin	50000 Ijin	50000 Ijin
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD			70	72	74	76	76
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai			100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Tabel TC 25 DPMPTSP tahun 2021-2026

**Tabel 2. 2 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Tahun  
2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Tujuan : Mewujudkan Iklim Investasi Yang	Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	1,51	1,85	1,86	1,86	1,88	1,91	1,91

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
	Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik								
		Indeks pelayanan publik Urusan Penanaman Modal (Indeks)	3,5	4.64	4.66	4.67	4.68	4.69	4,70
	Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	86,07	81	81.3	81.6	81.9	82.3	82,3
	Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	1%	3%	6%	9%	12%	15%	15%

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra DPMPTSP tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2. 3 IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	<p>Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi – Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya</p> $\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Tahun Evaluasi}}{\text{Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai realisasi investasi diperoleh dari data NSWI (Portal National Single Window for Investment) atau Portal satu data BKPM</li> <li>2. Realisasi investasi meliputi nilai investasi dan Jumlah pelaku usaha PMDN/PMA yang melaporkan LKPM</li> </ol>	Tim Kerja Substansi Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Pertahun
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Ijin yang Diterbitkan	<p>Jumlah Rekap Ijin yang diterbitkan</p> <p>Penjelasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Jumlah Ijin yang diterbitkan diperoleh dari data Rekap manual dan aplikasi OSS</li> <li>2. Ijin yang diterbitkan meliputi Perizinan dan non Perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Jember</li> </ol>	Tim Kerja Substansi Perizinan	Jumlah Izin Terbit
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Jumlah Indikator Program yang Tercapai</p> $\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Capaian Indikator Program yang tercapai atau realisasi kinerja sesuai target kinerja tahunan berdasarkan</p>	Sekretariat	Data Realisasi Kinerja pada SIPPD

		rencana kerja tahunan, RPJMD.dan renstra OPD		
--	--	---	--	--

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 000.8.6.4/279/35.09.325/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

**Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Renstra 2025-2029**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai realisasi investasi diperoleh dari data NSWI (<i>Portal National Single Window for Investment</i>)</li> <li>• Realisasi investasi meliputi nilai investasi dan Jumlah pelaku usaha PMDN/PMA yang melaporkan LKPM</li> </ul>	Tim Kerja Substansi Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Per tahun
	Indeks Pelayanan Publik Urusan Penanaman Modal	<p><math>IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> </ul>	DPMPTSP Kab Jember	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Menpan RB dan Tim Bagian Organisasi (jika tidak dilakukan penilaian oleh Menpan RB)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</li> <li>● <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</li> <li>● <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</li> <li>● <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</li> </ul> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>● Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>● Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>● Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>● Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan,</li> </ul>		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul>		

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No 000.7.2.7/ 1063 / 35.09.325 / 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama.

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) DPMPTSP tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Renstra 2021-2026**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah Ijin Yang Diterbitkan	50000 ijin
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target	Persentase Indikator Program Yang Tercapai	100%

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.810.735.564,00	APBD
2	Program Promosi Penanaman Modal	437.937.750,00	APBD
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	730.647.700,00	APBD
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	193.193.000,00	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>8.172.514.014,00</b>	

Pada tahun 2025 DPMPTSP melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	1,85
		Indeks pelayanan publik Urusan Penanaman Modal (Indeks)	4,64
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81
3	Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	3 %

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.719.149.564,00	P-APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 730.167.950,00	P-APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 698.561.500,00	P-APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 160.693.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 10.308.572.014,00	P-APBD

#### D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan Kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah, Struktur program dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 7 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.810.735.564,00	8.632.112.264,00	8.719.149.564,00	87.037.300,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.992.319.392,32	2.992.319.392,32	2.847.183.392,32	-145.136.000,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.623.703.392,32	2.623.703.392,32	2.623.703.392,32	0,00
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	368.616.000,00	368.616.000,00	223.480.000,00	-145.136.000,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.043.700,00	555.976.800,00	449.633.100,00	-106.343.700,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.499.500,00	19.316.300,00	19.316.300,00	0,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.800.000,00	27.199.600,00	29.446.600,00	2.247.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	62.678.200,00	189.063.900,00	189.063.900,00	0,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.066.000,00	320.397.000,00	211.806.300,00	-108.590.700,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.785.911.788,00	4.563.355.388,00	4.838.662.388,00	275.307.000,00
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	398.456.688,00	644.398.688,00	644.398.688,00	0,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.384.455.100,00	3.915.056.700,00	4.190.363.700,00	275.307.000,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.460.683,68	520.460.683,68	583.670.683,68	63.210.000,00
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.706.900,00	73.706.900,00	73.706.900,00	0,00
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.910.000,00	115.910.000,00	115.910.000,00	0,00
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	325.843.783,68	330.843.783,68	394.053.783,68	63.210.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	437.937.750,00	366.993.750,00	730.167.950,00	363.174.200,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	437.937.750,00	366.993.750,00	730.167.950,00	363.174.200,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	190.808.950,00	176.184.800,00	539.359.000,00	363.174.200,00
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	247.128.800,00	190.808.950,00	190.808.950,00	0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	730.647.700,00	695.849.000,00	698.561.500,00	2.712.500,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	730.647.700,00	695.849.000,00	698.561.500,00	2.712.500,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	215.716.700,00	241.347.000,00	432.591.200,00	191.244.200,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	(6=5-4)
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	514.931.000,00	454.502.000,00	265.970.300,00	-188.531.700,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	193.193.000,00	193.193.000,00	160.693.000,00	-32.500.000,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	193.193.000,00	193.193.000,00	160.693.000,00	-32.500.000,00
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	34.590.400,00	25.898.800,00	25.898.800,00	0,00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	132.703.800,00	132.703.800,00	100.203.800,00	-32.500.000,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	25.898.800,00	34.590.400,00	34.590.400,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>8.172.514.014</b>	<b>9.888.148.014,00</b>	<b>10.308.572.014</b>	420.424.000,00

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 3 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} * 100$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{6}{12} * 100$	14
1	Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	Data Tidak tersedia	100%	70%	70%	Sedang	503%	-52%	1%	6%	1166%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Ijin yang di terbitkan	Data Tidak tersedia	50.000	45.150	90%	Sangat Tinggi	20.685	50.150	60.691	40.000	113%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 3 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Data Tidak tersedia	100%	97,37%	97,37%	Sangat Tinggi	-	50%	90%	100%	97,37%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

### B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1.1 “Meningkatnya Realisasi Investasi”,

Diukur dengan Indikator “Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi”

- a. Target tahun 2025 tercapai 70%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian **Sedang**
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 1166%
- c. Tren realisasi menunjukkan Peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2022-2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara Perhitungan dengan rumus :

$$\frac{2.574.560.898.021 - 1.514.963.617.660}{1.514.963.617.660} \times 100\%$$

Maka didapatkan angka realisasi 70%

Untuk Persentase Capaian peningkatan investasi kabupaten/kota pada sasaran 1, maka dihitung dengan cara :

$$\frac{70\%}{100\%} \times 100\%$$

Maka ditemukan hasil 70%

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	90	70	78%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Peningkatan nilai realisasi PMDN	%	5	0%	0%
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	90	70	78%
<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilayani secara elektronik	%	100	70%	70%
<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase pelaku usaha yang dikendalikan penanaman modal	%	100	20%	20%
<b>Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0%
<b>Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1	0	0%
<b>Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha</b>	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan	Pelaku Usaha	10.000	10.000	100%

melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1000	874	87,4%
<b>Sub kegiatan</b> Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	5	3	60%
<b>Sub kegiatan</b> Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	200	145	72.5%
<b>Sub kegiatan</b> Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan usaha	4	3	75%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Realisasi Investasi”

- Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator :
  1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90 Investor dan terealisasi 70 sehingga % capaian adalah sebesar 78%
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator :
  1. Peningkatan nilai realisasi PMDN pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi 0% sehingga % capaian adalah sebesar 0%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
  1. Kerja sama yang erat dengan BKPM/Kementerian Investasi, perwakilan dagang, asosiasi pengusaha , dan Pemerintah Daerah lain untuk mengikuti acara promosi bersama
  2. Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang sederhana, tidak berbelit, dan konsisten
  3. ASN yang bertugas di layanan perizinan memiliki kompetensi teknis, responsivitas, dan sikap melayani yang baik. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelaku usaha
  4. Pelaksanaan kunjungan lapangan (inspeksi) yang terprogram, terintegrasi dengan sektor lain (Lingkungan, Ketenagakerjaan), dan bertujuan pembinaan, bukan hanya penindakan. Menjamin kepatuhan regulasi dan memitigasi risiko
  5. Mewajibkan dan memfasilitasi perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin dan akurat, serta melakukan verifikasi data secara berkala
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah :
  1. Belum adanya payung hukum penanaman modal yang masih terkendala instrumen kebijakan penanaman modal (Perda RTRW, Perbup RDTR, Rencana Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup , Rencana Umum Kawasan Industri, Rencana Induk Pariwisata, Perda Kebencanaan, dll) agar payung hukum ini dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal secara menyeluruh sehingga promosi penanaman modal, kebijakan Penanaman Modal beserta aturan pelaksanaannya yang mencakup insentif pelaku usaha dapat disusun dan dilaksanakan secara berkelanjutan

2. Kurangnya kesadaran pengguna layanan Perizinan yang belum memahami sepenuhnya cara menggunakan OSS secara efektif, dan Banyaknya Pelaku Usaha yang belum melakukan Migrasi ke OSS RBA sehingga menyebabkan kendala proses pengisian pada OSS dan Pelaporan LKPM. Oleh karena itu akan dilakukan kegiatan Coaching Clinic kepada para pengguna OSS khususnya pelaku usaha yang berisi pelatihan langsung bagaimana mengoperasikan OSS secara tepat agar data yang disampaikan bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan dan penyampaian SOP sehingga pengguna maupun pemberi layanan sama – sama memahami alur penerbitan ijin, hak dan kewajiban masing – masing
3. Kurang optimalnya penggunaan layanan pendaftaran online disebabkan banyaknya kasus pemohon lupa username dan password sehingga menyulitkan proses selanjutnya. Masalah teknis seperti ini bisa diatasi apabila pengguna OSS memahami tata cara pembuatan akun OSS secara benar. Terhadap kendala tersebut, dilakukan pendampingan secara intensif kepada para pengguna OSS agar dalam pembuatan akun tidak terjadi lagi masalah teknis seperti ini.
4. Sering terjadi *maintenance* OSS oleh BKPM sehingga menghambat proses layanan perizinan. Terhadap kendala tersebut DPMPSTSP melakukan koordinasi secara intensif kepada pengelola Web atas *maintenance* yang dilakukan, dan menginformasikan secara real time dan massive kepada pemohon layanan melalui Perangkat Daerah terkait atau kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan sehingga dapat memahami terlambatnya proses penerbitan ijin

**Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan :**

- a. Regulasi yang mengatur Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha di daerah Belum Tersedia
- b. Berdasarkan terget di RPJMD dan Renstra 2021-2026 Realisasi Investasi melampaui target yang di tetapkan, namun jika dihitung berdasarkan rumus presentasi peningkatan nilai investasi masih terhitung rendah

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ disebabkan :**

- a. Optimalisasi koordinasi dan sosialisasi pelaporan LKPM melalui media sosial dan website Dinas PMPTSP Kabupaten Jember serta dukungan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal, sehingga pelaku usaha meningkat yang melaporkan realisasi investasi secara berkala di tahun 2025.
- b. Dinas PMPTSP memberikan sosialisasi mekanisme perizinan terhadap para pelaku usaha yang akan memulai menjalankan usaha (dijelaskan sosialisasi apa saja yang dilakukan)
- c. Dinas PMPTSP dan Dinas Teknis meningkatkan koordinasi atas kendala teknis penerbitan perijinan dan melakukan pemantauan harian penyelesaian ijin yang melibatkan unsur pimpinan dan unsur pelaksana teknis

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- a. Akselerasi penyiapan instrumen penanaman modal melalui kegiatan perencanaan dan monev kebijakan penanaman modal serta penyusunan formasi jabatan fungsional dan pelaksana untuk mendukung kegiatan pada substansi penanaman modal;
- b. Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain penyiapan dan pembentukan forum koordinasi investasi Kabupaten Jember sebagai sarana komunikasi pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi usaha dalam peningkatan investasi dari hulu ke hilir di kabupaten Jember, publikasi secara massive atas kegiatan fasilitasi penanaman modal untuk memperbaiki citra jember sebagai kabupaten ramah investasi, mengoptimalkan layanan berbasis digital melalui aplikasi Jelita (Jember Layanan Izin Terpadu) Yang saat ini dalam tahapan uji coba (*trial*).
- c. Bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa untuk mensosialisasikan mekanisme perizinan dan non perizinan, sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Jember dapat mengakses informasi-informasi tentang perizinan dan non perizinan secara digital.

### **B. 1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 2 “Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”,  
Diukur dengan Indikator dengan Indikator “Jumlah Ijin yang di terbitkan”

- a. Target tahun 2025 tercapai 90%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian **Tinggi**
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 113%
- c. Tren realisasi menunjukkan Peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2022-2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara Perhitungan dengan rumus :
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	%	100	85%	85%
<b>Kegiatan</b> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilayani secara elektronik	%	100	70%	70%
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	10.000	10.000	100%
<b>Sub kegiatan</b>	Jumlah Pelaku usaha yang	Pelaku Usaha	1000	874	87,4%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan”

- Program **PELAYANAN PENANAMAN MODAL** dengan indikator Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 85% sehingga % capaian adalah sebesar 85%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah :
  - Dinas PMPTSP memberikan sosialisasi mekanisme perizinan terhadap para pelaku usaha yang akan memulai menjalankan usaha (dijelaskan sosialisasi apa saja yang dilakukan)
  - Dinas PMPTSP dan Dinas Teknis meningkatkan koordinasi atas kendala teknis penerbitan perijinan dan melakukan pemantauan harian penyelesaian ijin yang melibatkan unsur pimpinan dan unsur pelaksana teknis
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah
  - Penyesuaian Aplikasi OSS dengan Regulasi terupdate yang masih mengalami kendala teknis khususnya integrasi Sistem OSS dengan Sistem Tata Ruang Nasional

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan “ disebabkan antara lain :**

1. Dinas PMPTSP memberikan sosialisasi dan Pendampingan terkait mekanisme perizinan terhadap para pelaku usaha yang akan memulai menjalankan usaha atau memperbaharui izin usaha (*Coaching Clinic*)
3. Dinas PMPTSP dan Dinas Teknis melalui rumpun investasi melakukan koordinasi intensif atas kendala teknis penerbitan perijinan dan melakukan pemantauan

harian penyelesaian ijin yang melibatkan unsur pimpinan dan unsur pelaksana teknis

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain menyiapkan dan pembentukan forum koordinasi investasi Kabupaten Jember sebagai sarana komunikasi pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi usaha dalam peningkatan investasi dari hulu ke hilir di kabupaten Jember, publikasi secara massive atas kegiatan fasilitasi penanaman modal untuk memperbaiki citra jember sebagai kabupaten ramah investasi, mengoptimalkan layanan berbasis digital melalui aplikasi Jelita (Jember Layanan Izin Terpadu)
- Bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa untuk mensosialisasikan mekanisme perizinan dan non perizinan, sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Jember dapat mengakses informasi-informasi tentang perizinan dan non perizinan secara digital.

### **B. 1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 3 “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah.”

Diukur dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 97,37%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 97,37%.
- c. Tren realisasi menunjukkan yang fluktuatif dari tahun 2022-2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Perhitungan Sumber data yang digunakan untuk perhitungan tersebut berasal dari SIPPD
- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase Realisasi Anggaran	%	100	70,34%	70,34%
<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	11	92%
<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%	90	75%	83%
<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	90	60%	67%
<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	65%	65%
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	12	12	100%
<b>Sub kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokume n	12	10	83%
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
<b>Sub kegiatan</b>	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	Paket	1	1	100%

Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan				
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100%
<b>Sub kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	220	92%
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	45	42	93%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator:
  1. Persentase Realisasi Anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 70,34% sehingga % capaian adalah sebesar 70,34%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

1. Tersedianya ASN dengan tingkat kompetensi, keahlian, dan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi program penunjang
2. Kerja sama yang efektif antar unit kerja di dalam Perangkat Daerah dan dengan pihak terkait di luar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program

Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah “ disebabkan antara lain:**

- a. Adanya kerjasama dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan walaupun tidak didukung personel yang memadai
- b. Dokumen SAKIP DPMPTSP Selaras dengan Visi dan Misi RPJMD

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- a. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala serta mengkomunikasikan semua hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan masing-masing kegiatan
- b. Melakukan koordinasi dengan OPD lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan pejabat penatausahaan dalam hal ini pejabat pembuat komitmen (PPKom)
- c. Melakukan evaluasi Kinerja setiap bulannya di dalam lingkungan DPMPTSP
- d. Mengikutsertakan pegawai dalam bimtek penatausahaan keuangan

### B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut

Tabel 3. 6 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1.	Sasaran 1 Meningkatnya Realisasi Investasi							
	Indikator : Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	100%	70%	70%	Rp. 631.130.750	Rp. 538.731.981	85%	Tidak Efisien
2	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan							

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
	Indikator : Jumlah ljin yang di terbitkan	50.000	45.150	90%	Rp. 730.647.700	Rp. 464.824.355	64%	Tidak Efisien
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah							
	Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	97,37%	97,37%	Rp. 6.810.735.564	Rp. 6.247.027.078	92%	Efisien
JUMLAH					Rp. 8.172.514.014	Rp. 7.250.583.414	89%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 8.172.514.014 terealisasi Rp. 7.250.583.414 atau 89%. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

1. Penyesuaian Anggaran Pengadaan barang dan jasa
2. Perjalanan Dinas dalam dan Luar
3. Pelatihan dan Pengembangan Kepegawaian

Pada sasaran 1 , 2, dan 3, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (capaian <100%), sehingga dapat disimpulkan pada pencapaian seluruh sasaran tidak efisien. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pencapaian target di tahun 2026.

## **C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	1,51	1,85	2,57	139%		1,91	135%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Indeks pelayanan publik urusan penanaman modal (Indeks)	3,5	4,64	4,71	102%		4,69	100%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76	81	87,66	108%		82,3	108%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
3	Sasaran 1.2 Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota	100%	3%	70%	100*		15%	100% *	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

## C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

**Tujuan 1** “Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik.”

Diukur dengan 2 (dua) indikator :

- Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)
- Indeks Pelayanan Publik

### Indikator 1. “Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)”

- a. Target tahun 2025 tercapai 139%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian **Sangat Tinggi**
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 135%
- c. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- d. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara Perhitungan dengan rumus  $\text{Realisasi/Target} * 100\%$  dengan rincian realisasi investasi mencapai Rp. 2.574.560.898.021 yang didapat dari sumber portal 1 data BKPM, dan untuk target adalah 1,85 (Triliun Rupiah)

### Indikator 2. “Indeks pelayanan publik urusan penanaman modal (Indeks)”

- a. Target tahun 2025 tercapai 102%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian **Sangat Tinggi**
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 4,69 100% dari target akhir Renstra, menunjukkan realisasi
- c. *Benchmark* / perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai IPP pada RPJMN 2025-2029 yaitu 3,68. Dimana nilai IPP Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2025 telah melebihi target nasional untuk nilai IPP.
- d. Nilai IPP Dinas PM dan PTSP berdasarkan hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025 yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

Tujuan “Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik.” ,

didukung oleh 2 (dua) sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
2. Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi

### C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”,

Diukur dengan Indikator dengan Indikator “Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)”

- a. Target tahun 2025 tercapai 108%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian **Sangat tinggi**
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 108%
- c. Tren realisasi menunjukkan Peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2022-2025
- d. Untuk indikator nilai SAKIP, *benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/64/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 – 9 - 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III 2025 Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM</b>	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Angka	80,2	84	105%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Realisasi Anggaran (%)	%	70,36	47%	66,80%
	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	%	100	97,3%	97,3%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	11	92%
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/bulan	12	12	100%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	100%
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100%
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100%
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	10	83%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	9	75%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	12	10	83%
<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	5	3	60%
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	1	1	100%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	1	100%
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Orang/bulan	12	12	100%
<b>Sub kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Dokumen	12	10	83.33%
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100%
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Sub kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Paket	1	1	100%
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Laporan	12	10	83%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	10	83%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Laporan	12	9	75%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Unit	1	1	100%
Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Unit	5	3	60%
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator :
  1. Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80,2 dan terealisasi 84 sehingga % capaian adalah sebesar 105%
  2. Persentase Realisasi Anggaran (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 70,36 % dan terealisasi 47 sehingga % capaian adalah sebesar 66,80%
  3. Persentase Indikator Program yang tercapai (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 97,3% sehingga % capaian adalah sebesar 97,3%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

1. Tersedianya ASN dengan tingkat kompetensi, keahlian, dan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi program penunjang
2. Kerja sama yang efektif antar unit kerja di dalam Perangkat Daerah dan dengan pihak terkait di luar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ disebabkan :**

- a. Adanya kerjasama dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan walaupun tidak didukung personel yang memadai

b. Dokumen SAKIP DPMPTSP Selaras dengan Visi dan Misi RPJMD

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- a. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala serta mengkomunikasikan semua hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan masing-masing kegiatan
- b. Melakukan koordinasi dengan OPD lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan pejabat penatausahaan dalam hal ini pejabat pembuat komitmen (PPKom)
- c. Melakukan evaluasi Kinerja setiap bulannya di dalam lingkungan DPMPTSP
- d. Mengikutsertakan pegawai dalam bimtek penatausahaan keuangan

Perhitungan realisasi dilakukan dengan rumus :

$$\frac{2.574.560.898.021 - 1.514.963.617.660}{1.514.963.617.660} \times 100\%$$

### C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi”

Diukur dengan Indikator Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan yang fluktuatif dari tahun 2022-2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Perhitungan realisasi dilakukan dengan rumus :

$$\frac{2.574.560.898.021 - 1.514.963.617.660}{1.514.963.617.660} \times 100\%$$

Maka didapatkan angka realisasi 70%

Untuk Persentase Capaian atas Indikator peningkatan investasi kabupaten/kota pada sasaran 2, dihitung dengan cara :

$$\frac{70\%}{3\%} \times 100\%$$

Maka ditemukan hasil 2331% yang di konversi menjadi 100% atau diterjemahkan melebihi target,

Sumber data yang digunakan untuk perhitungan tersebut berasal dari Portal 1 data BKPM

- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah dokumen strategi promosi yang dihasilkan (Dokumen)	Dokumen	1	1	100%
	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	%	3%	70%	100%
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	1	1	100%
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	Dokumen	1	1	100%
<b>Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	Dokumen	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>Sub kegiatan</b> Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	Dokumen	1	1	100%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM (%)	%	100	100	100%
<b>Kegiatan</b> Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta di lakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	Kegiatan	1	1	100%
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	100	100%	100%
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya (Kegiatan Usaha.)	Kegiatan	1	1	100%
<b>Sub kegiatan</b>	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan	Kegiatan	1	1	100%

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya (Kegiatan Usaha.)				
<b>Sub kegiatan</b> Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	Pelaku usaha	100	280	280%
<b>Sub kegiatan</b> Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	Kegiatan	1	1	100%
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Izin Terbit	%	100	90	90
<b>Kegiatan</b> Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Pelaku Usaha	40.000	45.150	113%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	secara Elektronik (Pelaku Usaha)				
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	80	90	113%
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	40.000	45.150	113%
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	80	280	280%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi”

- Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator:
  1. Jumlah dokumen strategi promosi yang dihasilkan (Dokumen) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 1 Dokumen dan terealisasi 1 Dokumen sehingga % capaian adalah sebesar 100%
  2. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
4. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Izin Terbit pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 40.000 dan terealisasi 45.150 sehingga % capaian adalah sebesar 113%

Faktor pendorong ketercapaian program adalah :

1. Koordinasi Intens dengan BKPM/Kementerian Investasi, perwakilan dagang, asosiasi pengusaha, dan Pemerintah Daerah lain dan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur untuk penyesuaian dan perbaikan teknis Urusan Penanaman Modal.
2. Kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang sederhana, tidak berbelit, dan konsisten
3. Pembentukan Rumpun Peningkatan Investasi Daerah Sebagai Wadah Kolaborasi antar Perangkat Daerah yang berkaitan dengan urusan penanaman modal dengan target Zero Pengaduan perizinan dan peningkatan nilai investasi
4. ASN yang bertugas di layanan perizinan memiliki kompetensi teknis, responsif, dan sikap melayani yang baik. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelaku usaha
5. Pelaksanaan kunjungan lapangan (inspeksi) yang terprogram, terintegrasi dengan sektor lain (Lingkungan, Ketenagakerjaan, Perhubungan, Pariwisata, Keselamatan dan kesehatan), bertujuan melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha untuk Menjamin kepatuhan regulasi dan memitigasi risiko permasalahan
6. Memfasilitasi Pelaku Usaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin dan akurat, serta melakukan verifikasi data secara berkala

Faktor penghambat ketercapaian program adalah :

1. Belum adanya payung hukum penanaman modal yang masih terkendala instrumen kebijakan penanaman modal (Perda RTRW, Perbup RDTR,

Rencana Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup , Rencana Umum Kawasan Industri, Rencana Induk Pariwisata, Perda Kebencanaan, dll) agar payung hukum ini dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal secara menyeluruh sehingga promosi penanaman modal, kebijakan Penanaman Modal beserta aturan pelaksanaannya yang mencakup insentif pelaku usaha dapat disusun dan dilaksanakan secara berkelanjutan

2. Penyesuaian Aplikasi OSS dengan Regulasi terupdate yang masih mengalami kendala teknis khususnya integrasi Sistem OSS dengan Sistem Tata Ruang Nasional
3. Kurangnya kesadaran pengguna layanan Perizinan yang belum memahami sepenuhnya cara menggunakan OSS secara efektif, dan Banyaknya Pelaku Usaha yang belum melakukan Migrasi ke OSS RBA sehingga menyebabkan kendala proses pengisian pada OSS dan Pelaporan LKPM. Oleh karena itu akan dilakukan kegiatan Coaching Clinic kepada para pengguna OSS khususnya pelaku usaha yang berisi pelatihan langsung bagaimana mengoperasikan OSS secara tepat agar data yang disampaikan bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan dan penyampaian SOP sehingga pengguna maupun pemberi layanan sama – sama memahami alur penerbitan ijin, hak dan kewajiban masing – masing
4. Kurang optimalnya penggunaan layanan pendaftaran online disebabkan banyaknya kasus pemohon lupa username dan password sehingga menyulitkan proses selanjutnya. Masalah teknis seperti ini bisa diatasi apabila pengguna OSS memahami tata cara pembuatan akun OSS secara benar. Terhadap kendala tersebut, dilakukan pendampingan secara intensif kepada para pengguna OSS agar dalam pembuatan akun tidak terjadi lagi masalah teknis seperti ini.
5. Sering terjadi *maintenance* OSS oleh BKPM sehingga menghambat proses layanan perizinan. Terhadap kendala tersebut DPMPSTSP melakukan koordinasi secara intensif kepada pengelola Web atas *maintenance* yang dilakukan, dan menginformasikan secara real time dan massive kepada pemohon layanan melalui Perangkat Daerah terkait atau kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan sehingga dapat memahami terlambatnya proses penerbitan ijin

## **Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Sasaran Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi “ disebabkan antara lain**

- a. Optimalisasi koordinasi dan sosialisasi pelaporan LKPM melalui media sosial dan website Dinas PMPTSP Kabupaten Jember serta dukungan Kegiatan Program Pengendalian Penanaman Modal, sehingga pelaku usaha meningkat yang melaporkan realisasi investasi secara berkala di tahun 2025
- b. Dinas PMPTSP memberikan sosialisasi dan Pendampingan terkait mekanisme perizinan terhadap para pelaku usaha yang akan memulai menjalankan usaha atau memperbaharui izin usaha (*Coaching Clinic*)
- c. Dinas PMPTSP dan Dinas Teknis melalui rumpun investasi melakukan koordinasi intensif atas kendala teknis penerbitan perijinan dan melakukan pemantauan harian penyelesaian ijin yang melibatkan unsur pimpinan dan unsur pelaksana teknis

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

2. Akselerasi penyiapan instrumen penanaman modal melalui kegiatan perencanaan dan monev kebijakan penanaman modal serta penyusunan formasi jabatan fungsional dan pelaksana serta pengadaan pegawai untuk mendukung kegiatan pada substansi penanaman modal;
3. Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain penyiapan dan pembentukan forum koordinasi investasi Kabupaten Jember sebagai sarana komunikasi pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi usaha dalam peningkatan investasi dari hulu ke hilir di kabupaten Jember, publikasi secara massive atas kegiatan fasilitasi penanaman modal untuk memperbaiki citra jember sebagai kabupaten ramah investasi, mengoptimalkan layanan berbasis digital melalui aplikasi Jelita (Jember Layanan Izin Terpadu)
4. Bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa untuk mensosialisasikan mekanisme perizinan dan non perizinan, sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Jember dapat mengakses informasi-informasi tentang perizinan dan non perizinan secara digital.

### **C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran**

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 10 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
1.	Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81	87,66	108%	Rp.8.719.149.564	Rp. 6.247.027.078	71,65%	Efisien
2	Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi							
	Indikator : Persentase peningkatan investasi kabupaten/kota	3%	70%	100%	Rp.1.589.422.450	Rp. 1.003.556.336	63%	Efisien
JUMLAH					Rp.10.308.572.014	Rp. 7.250.583.414	70,34%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 10.308.572.014 terealisasi Rp. 7.250.583.414 atau 70,34%.

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 dan 2 termasuk kategori efisien.

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

1. Penyesuaian Anggaran Pengadaan barang dan jasa
2. Perjalanan Dinas dalam dan Luar
3. Pelatihan dan Pengembangan Kepegawaian

#### D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 10.308.572.014,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 7.963.118.114
2. Belanja Modal sebesar Rp. 2.345.453.900

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	8.719.149.564	6.247.027.078,00	71,65%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.847.183.392	2.085.279.860,00	73,24%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.623.703.392	1.885.699.860,00	71,87%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.480.000	199.580.000,00	89,31%
1.2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.633.100	345.994.683,00	76,95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.316.300	17.350.990,00	89,83%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.446.600	21.386.120,00	72,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	189.063.900	145.791.586,00	77,11%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.806.300	161.465.987,00	76,23%
1.3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.838.662.388	3.275.086.838,00	67,69%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.900.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	644.398.688	229.143.910,00	35,56%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.190.363.700	3.042.042.928,00	72,60%
1.4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.670.684	540.665.697,00	92,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.706.900	57.693.482,00	78,27%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.910.000	100.720.347,00	86,90%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	394.053.784	382.251.868,00	97,00%
2.	Program Promosi Penanaman Modal	730.167.950	396.746.700,00	54,34%
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	730.167.950	396.746.700,00	54,34%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	539.359.000	214.387.571,00	39,75%
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	190.808.950	182.359.129,00	95,57%
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	698.561.500	464.824.355,00	66,54%
3.1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman	698.561.500	464.824.355,00	66,54%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	432.591.200	205.587.967,00	47,52%
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	265.970.300	259.236.388,00	97,47%
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	160.693.000	141.985.281,00	88,36%
4.1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	160.693.000	141.985.281,00	88,36%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	25.898.800	21.398.102,00	82,62%
	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	100.203.800	99.847.479,00	99,64%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	34.590.400	20.739.700,00	59,96%
	<b>JUMLAH</b>	10.308.572.014	7.250.583.414,00	70,34%

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal
2. Belum adanya payung hukum penanaman modal yang masih terkendala instrumen kebijakan penanaman modal (Perda RTRW, Perbup RDTR, Rencana Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup , Rencana Umum Kawasan Industri, Rencana Induk Pariwisata, Perda Kebencanaan, dll) agar payung hukum ini dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal secara menyeluruh sehingga promosi penanaman modal, kebijakan Penanaman Modal beserta aturan pelaksanaannya yang mencakup insentif pelaku usaha dapat disusun dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
3. Penyesuaian Aplikasi OSS dengan Regulasi terupdate yang masih mengalami kendala teknis khususnya integrasi Sistem OSS dengan Sistem Tata Ruang Nasional
4. Kurang optimalnya penggunaan layanan pendaftaran online disebabkan banyaknya kasus pemohon lupa username dan password sehingga menyulitkan proses selanjutnya. Masalah teknis seperti ini bisa diatasi apabila pengguna OSS memahami tata cara pembuatan akun OSS secara benar. Terhadap kendala tersebut, dilakukan pendampingan secara intensif kepada para pengguna OSS agar dalam pembuatan akun tidak terjadi lagi masalah teknis seperti ini.

5. Sering terjadi *maintenance* OSS oleh BKPM sehingga menghambat proses layanan perizinan. Terhadap kendala tersebut DPMPTSP melakukan koordinasi secara intensif kepada pengelola Web atas *maintenance* yang dilakukan, dan menginformasikan secara real time dan massive kepada pemohon layanan melalui Perangkat Daerah terkait atau kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan sehingga dapat memahami terlambatnya proses penerbitan ijin
6. Penambahan Tugas Pengelolaan sebagai koordinator Mal Pelayanan Publik terkait dengan fasilitasi sarana prasarana, pelaporan pelayanan publik, namun belum kuat secara regulasi sebagai tugas utama Pelayanan Penanaman Modal

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama dari seluruh pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan walaupun tidak didukung personel yang memadai
2. Dokumen SAKIP DPMPTSP Selaras dengan Visi dan Misi RPJMD
3. Adapun Hal hal yang telah dilakukan oleh DPMPTSP dalam rangka pencapaian target realisasi investasi yakni optimalisasi koordinasi dan sosialisasi pelaporan LKPM melalui media sosial dan website Dinas PMPTSP Kabupaten Jember serta dukungan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal, sehingga pelaku usaha meningkat yang melaporkan realisasi investasi secara berkala di tahun 2025.
4. Dinas PMPTSP memberikan sosialisasi mekanisme perizinan terhadap para pelaku usaha yang akan memulai menjalankan usaha (dijelaskan sosialisasi apa saja yang dilakukan)
5. Dinas PMPTSP dan Dinas Teknis meningkatkan koordinasi atas kendala teknis penerbitan perijinan dan melakukan pemantauan harian penyelesaian ijin yang melibatkan unsur pimpinan dan unsur pelaksana teknis
6. Optimalisasi Kewenangan DPMPTSP sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
7. Sinergi Antar OPD dalam menjalankan Kinerja Urusan Penanaman Modal

## B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran secara berkala serta mengkomunikasikan semua hambatan dan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan masing-masing kegiatan
2. Melakukan koordinasi dengan OPD lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan pejabat penatausahaan dalam hal ini pejabat pembuat komitmen (PPKom)
3. Melakukan evaluasi Kinerja setiap bulannya di dalam lingkungan DPMPTSP
4. Akselerasi penyiapan instrumen penanaman modal melalui kegiatan perencanaan dan monev kebijakan penanaman modal serta penyusunan formasi jabatan fungsional dan pelaksana untuk mendukung kegiatan pada substansi penanaman modal;
5. Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain penyiapan dan pembentukan forum koordinasi investasi Kabupaten Jember sebagai sarana komunikasi pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi usaha dalam peningkatan investasi dari hulu ke hilir di kabupaten Jember, publikasi secara massive atas kegiatan fasilitasi penanaman modal untuk memperbaiki citra jember sebagai kabupaten ramah investasi, mengoptimalkan layanan berbasis digital melalui aplikasi Jelita (Jember Layanan Izin Terpadu) Yang saat ini dalam tahapan uji coba (*trial*).
6. Bekerjasama dengan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa untuk mensosialisasikan mekanisme perizinan dan non perizinan, sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Jember dapat mengakses informasi-informasi tentang perizinan dan non perizinan secara digital.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131  
Telepon (0331) 4431707  
Laman : [dpmpstp.jemberkab.go.id](http://dpmpstp.jemberkab.go.id), Pos-el : [dpmpstp@jemberkab.go.id](mailto:dpmpstp@jemberkab.go.id)

---

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : TITA FAJAR A, S.H., M.M.

jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember


Muhammad Balya Firjaun Barlamam


TITA FAJARA, S.H., M.M.  
NIP.19710704 199803 2 006

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Presentase realisasi pertumbuhan nilai investasi	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Ijin yang di terbitkan	50000 Ijin
3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.810.735.564,00	APBD
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 437.937.750,00	APBD
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 730.647.700,00	APBD
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 193.193.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 8.172.514.014,00	APBD

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Friaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



TITA FAJARA S.H., M.M.  
NIP. 19710704 199803 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131  
Telepon (0331) 4431707, Laman : [dpmptsp.jemberkab.go.id](http://dpmptsp.jemberkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tita Fajar Ariyatningsih, S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Tita Fajar Ariyatningsih, S.H., M.M.  
NIP.19710704 199803 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	1,85
		Indeks pelayanan publik Urusan Penanaman Modal (Indeks)	4,64
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81
3	Terwujudnya Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	3%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.719.149.564,00	P-APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 730.167.950,00	P-APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 698.561.500,00	P-APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 160.693.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 10.308.572.014,00	P-APBD

Pihak Kedua  
Bupati Jember,  
  
  
Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025  
Pihak Pertama  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
  
  
Tita Fajar Ariyatingsih, S.H., M.M.  
NIP.19710704 199803 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131  
Telepon (0331) 4431707

Laman : [dpmpstsp.jemberkab.go.id](http://dpmpstsp.jemberkab.go.id), Pos-el : [dpmpstsp@jemberkab.go.id](mailto:dpmpstsp@jemberkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 000.8.6.3 / 279 / 35.09.325 / 2025**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1. 15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
1. Mencapai tujuan RPJMD yaitu meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember Mandiri;
  2. Meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai kepuasan publik dalam hal pelayanan perizinan;
  3. Evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam :
- 1.. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  2. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;

3. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
4. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 10 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER



TITA FASARA, S.H., M.M  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19710704 199803 2 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**

Instansi	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
Tugas	: Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Fungsi	: 1. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 5. Pelaksanaan Fungsi Lain oleh Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan	: Meningkatkan Investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA)
Indikator Tujuan	: 1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) 2. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	<p>Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi            - Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;">Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya X 100%</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai realisasi invenstasi diperoleh dari data NSWI (Portal National Single Window for Investment) atau Portal satu data BKPM</li> <li>- Realisasi investasi meliputi nilai investasi dan Jumlah pelaku usaha PMDN/PMA yang melaporkan LKPM</li> </ul>	Tim Kerja Substansi Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Pertahun
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Ijin yang Diterbitkan	<p>Jumlah Rekap Ijin yang diterbitkan</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data jumlah ijin yang diterbitkan diperoleh dari data rekap manual dan aplikasi OSS</li> <li>- Ijin yang diterbitkan meliputi perizinan dan non perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Jember</li> </ul>	Tim Kerja Substansi Perizinan	Jumlah Izin Terbit

3	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program yang Tercapai}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :            Capaian Indikator Program yang tercapai atau realisasi kinerja sesuai target kinerja tahunan berdasarkan rencana kerja tahunan, RPJMD dan renstra OPD</p>	Sekretariat	Data Realisasi Kinerja pada SIPPD
---	---	--	---	-------------	-----------------------------------

**Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Tanggal : 23 September 2025**

**Nomor : 000.7.2.7/ 1063 / 35.09.325 / 2025**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Instansi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
Tugas	:	Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan dan Perumusan Kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li><li>4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan</li><li>5. Pelaksanaan Fungsi lain Oleh Bupati di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li></ol>
Tujuan	:	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)</li><li>2. Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)</li></ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kompetitif Untuk Meningkatkan Nilai Investasi dan Kualitas Pelayanan Publik	Realisasi Investasi (Triliyun Rupiah)	$\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi}}{\text{Target Realisasi Investasi Tahun Evaluasi}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai realisasi investasi diperoleh dari data NSWI (Portal National Single Window for Investment) atau Portal satu data BKPM</li> <li>- Realisasi investasi meliputi nilai investasi dan Jumlah pelaku usaha PMDN/PMA yang melaporkan LKPM</li> </ul>	Tim Kerja Substansi Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Pertahun
		Indeks Pelayanan Publik Urusan Penanaman Modal	$\text{IPP} = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi</li> </ul>	DPMPTSP Kab Jember	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Menpan RB dan Tim Bagian Organisasi (jika tidak dilakukan penilaian oleh Menpan RB)

				<p>Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</li><li>• <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</li><li>• <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</li><li>• <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat</li></ul>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li><li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li><li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li><li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li><li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li><li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li><li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li><li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li></ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li><li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li><li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li><li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li><li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131  
Telepon (0331) 4431707  
Laman : [dpmpmsp.jemberkab.go.id](http://dpmpmsp.jemberkab.go.id), Pos-el : [dpmpmsp@jemberkab.go.id](mailto:dpmpmsp@jemberkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 000.7.2.7/ 1063 / 35.09.325 / 2025**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;
12. Peraturan Bupati Jember No 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

1. Mencapai Tujuan RPJMD dalam Misi ke 3 yaitu Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inovatif
2. Mencapai Tujuan RPJMD dalam Misi ke 5 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Merata
3. Meningkatkan Pelayanan Publik untuk mencapai kepuasan Publik dalam Hal Pelayanan Perizinan
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 23 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER



TITA PAJARA, S.H., M.M  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19710704 199803 2 006